



PUTUSAN

Nomor 1757/Pdt.G/2023/PA.IM

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK. 32120882601670002, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Indramayu, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada: Dulkodar, S.H. dan Khoirul Imam, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Raya Sukaurip No. 49, Balongan - Indramayu, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 Maret 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON, NIK. 3212085505600010, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Indramayu, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada: Miftah, S.H., M.H. dan Sri Kurniasih, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Miftah, S.H. & Rekan, beralamat di Jalan M.T. Haryono No. 06 Sindang - Indramayu, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Mei 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 17 hal. Putusan No.1757/Pdt.G/2023/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 14 Maret 2023, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Indramayu tanggal 14 Maret 2023, dengan register perkara Nomor 1757/Pdt.G/2023/PA.IM, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Desember 1987, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Kecamatan Kertasemaya, Kabupaten Indramayu (Akta Nikah No. 636/5/II/88 Tanggal 3 Februari 1988);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di tempat kediaman Pemohon. Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan sudah dikaruniai anak/keturunan 2 (dua) orang, yaitu Muda'im, umur 32 tahun dan Khanipah, umur 30 tahun;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan baik dan harmonis, namun pada awal bulan Oktober 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai retak, karena antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya Termohon sebagai istri tidak menurut kepada Pemohon, tidak menghargai Pemohon sebagai suaminya dan tidak menghargai penghasilan Pemohon, selalu menuntut di luar kemampuan Pemohon;
4. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal November 2022, setelah pertengkaran tersebut Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena menghindari pertengkaran terus menerus sampai sekarang;
5. Bahwa berulang kali Pemohon membujuk Termohon untuk kembali membina rumah tangga yang lebih baik lagi, namun Termohon tidak mau;
6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan akhir Desember 2022 sampai sekarang kurang lebih 5 bulan;
7. Bahwa dikarenakan dengan keadaan tersebut di atas, Pemohon merasa tidak dihargai/dilecehkan sebagai suami dan kepala rumah tangga karena sudah tidak tahan lagi dengan sikap Termohon, meskipun sudah diupayakan untuk didamaikan, namun tetap tidak berhasil, dan oleh karenanya demi

Hal. 2 dari 17 hal. Putusan No.1757/Pdt.G/2023/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

status hukum Pemohon dan Termohon, maka tidak ada jalan lain Pemohon terpaksa ajukan permohonan Cerai talak ke Pengadilan Agama Indramayu; Maka berdasarkan segala yang terurai di atas, pemohon mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Agama Indramayu berkenan memutuskan:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak kepada Termohon (TERMOHON);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Pengadilan Agama Indramayu berpendapat lain,

Subsida:

- Mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Pemohon/Kuasanya dan Termohon telah dipanggil ke tempat tinggalnya masing-masing, dan atas panggilan tersebut Pemohon didampingi Kuasanya dan Termohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa atas kehadiran para pihak tersebut, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga dan tetap mempertahankan ikatan perkawinannya. Selanjutnya Majelis Hakim juga telah memerintahkan para pihak untuk melaksanakan proses mediasi, dengan difasilitasi oleh Mediator bernama E. Kurniati Imron, S.Ag., M.H., dan dari laporan Mediator tanggal 27 April 2023, dinyatakan bahwa mediasi tersebut tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk kembali rukun membina rumah tangga, tetapi antara Pemohon dan Termohon telah tercapai kesepakatan tentang akibat perceraian Pemohon dan Termohon, yaitu:

- Bahwa Pemohon bersedia memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Pemohon bersedia memberikan nafkah iddah sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap hari, sehingga berjumlah sebesar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan No.1757/Pdt.G/2023/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena upaya damai dan mediasi dalam perkara ini tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon, yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon di persidangan;

Bahwa di persidangan Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Termohon adalah istri dari Pemohon dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang keduanya telah dewasa dan menikah;
- Bahwa benar rumah tangga Termohon dengan Pemohon sejak awal bulan Oktober 2022 sudah tidak ada kerukunan lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Namun Termohon membantah yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut;
- Bahwa menurut Termohon penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Termohon dengan Pemohon karena Pemohon tidak mempedulikan lagi Termohon, apalagi sejak Termohon sakit, Pemohon tidak mau mengurus Termohon;
- Bahwa selain itu Termohon membantah dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Termohon tidak menurut kepada Pemohon, dan juga tidak menghargai Pemohon;
- Bahwa tidak benar Pemohon pernah membujuk Termohon untuk kembali membina rumah tangga yang lebih baik;
- Bahwa benar sejak bulan Desember 2022 Termohon dan Pemohon sudah tidak tinggal satu rumah lagi dengan Pemohon, dikarenakan Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan replik yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan duplik yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil jawaban Termohon;

Bahwa di persidangan Termohon telah memberikan kuasa kepada Miftah, S.H., M.H. dan Sri Kurniasih, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Miftah, S.H. & Rekan, beralamat di Jalan M.T. Haryono No. 06 Sindang - Indramayu, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Mei 2023;

Hal. 4 dari 17 hal. Putusan No.1757/Pdt.G/2023/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti berupa surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 3212082601760002 tanggal 14 April 2019 atas nama Wasim (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 636/5/II/88 Tanggal 03 Februari 1988, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kertasemaya, Kabupaten Indramayu (bukti P.2);

B. Bukti berupa saksi;

1. **SAKSI I**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Indramayu, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dikarenakan saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang keduanya telah dewasa dan menikah;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak bulan Oktober 2022 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, tetapi saksi tidak mengetahui persis yang menjadi penyebabnya;
- Bahwa saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, yaitu ketika saksi datang ke rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sejak Desember 2022 Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, dikarenakan Pemohon telah pulang ke rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon, dikarenakan keduanya sudah sulit disatukan lagi;

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan No.1757/Pdt.G/2023/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI II**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Indramayu, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dikarenakan saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang keduanya telah menikah;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak pertengahan tahun 2022 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, tetapi saksi tidak mengetahui yang menjadi penyebabnya;
- Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, yaitu ketika saksi datang ke rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sejak 5 (lima) bulan yang lalu 2022 Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, dikarenakan Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon agar dan Termohon untuk rukun kembali membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon, apalagi saksi mendengar Pemohon sudah menjatuhkan talak tiga secara lisan terhadap Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti surat, yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 3212085505780010 tanggal 08 Juli 2012 atas nama Tamiah (bukti T.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Sakit atas nama Tamiah, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Plumbon Cirebon (bukti T.2);
3. Fotokopi Rekening Tabungan BRI atas nama Wadirah (bukti T.3);

Bahwa selain bukti berupa surat, Termohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

Hal. 6 dari 17 hal. Putusan No.1757/Pdt.G/2023/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI III**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Indramayu, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon dikarenakan saksi adalah adik kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon saat ini sudah tidak ada kerukunan lagi dan telah pisah rumah;
- Bahwa pada tahun 2010 Pemohon bekerja di Korea Selatan, dan pada tahun 2022 Pemohon telah pulang ke Indonesia;
- Bahwa selama bekerja di Korea Selatan, Pemohon pernah 5 (lima) kali mengirim uang kepada Termohon melalui rekening tabungan saksi;
- Bahwa sejak pulang dari Korea Selatan, Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa sejak pulang dari Korea Selatan, saksi tidak pernah bertemu dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah biaya pengobatan Termohon;

2. **SAKSI IV**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Indramayu, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon dikarenakan saksi adalah tetangga Termohon, sekaligus teman kerja Pemohon sewaktu bekerja di Korea Selatan sebagai buruh pabrik;
- Bahwa sewaktu bekerja di Korea Selatan, Pemohon mempunyai penghasilan sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah transfer uang Pemohon kepada Termohon;

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan No.1757/Pdt.G/2023/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan dalil-dalil permohonannya untuk menceraikan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis tanggal 05 Juni 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

- Bahwa Termohon tetap dengan dalil-dalil jawabannya dan tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon;

Dalam Rekonvensi

- Bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon mengajukan gugatan balik (rekonvensi) mengenai akibat perceraian Termohon dengan Pemohon berupa mut'ah sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), nafkah iddah sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dan nafkah terutang sebesar Rp 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah);

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim telah sesuai dengan ketentuan Pasal 130 HIR dan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Begitupun proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 dalam perkara ini telah dilaksanakan. Namun upaya damai dan mediasi tersebut tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk kembali rukun membina rumah tangga, tetapi antara Pemohon dan Termohon telah tercapai kesepakatan tentang akibat perceraian Pemohon dan Termohon, yaitu berupa mut'ah dan nafkah iddah Termohon;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Pemohon mendalilkan, yaitu Pemohon bermohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, dengan alasan rumah tangga Pemohon dengan Termohon

Hal. 8 dari 17 hal. Putusan No.1757/Pdt.G/2023/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak bulan Oktober 2022 terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Termohon sebagai istri tidak menurut kepada Pemohon, tidak menghargai Pemohon sebagai suaminya dan tidak menghargai penghasilan Pemohon, selalu menuntut di luar kemampuan Pemohon. Puncaknya sejak bulan Desember 2022 antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya telah membenarkan sebagian dalil permohonan Pemohon, dan juga telah membantah sebagian dalil permohonan lainnya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon yang diakui oleh Termohon, yaitu:

- Bahwa Termohon adalah istri dari Pemohon dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang keduanya telah dewasa dan menikah;
- Bahwa rumah tangga Termohon dengan Pemohon sejak awal bulan Oktober 2022 sudah tidak ada kerukunan lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa benar sejak bulan Desember 2022 Termohon dan Pemohon sudah tidak tinggal satu rumah lagi dengan Pemohon, dikarenakan Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon;

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil permohonan Pemohon yang dibantah oleh Termohon, yaitu:

- Bahwa menurut Termohon penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Termohon dengan Pemohon karena Pemohon tidak mempedulikan lagi Termohon, apalagi sejak Termohon sakit, Pemohon tidak mau mengurus Termohon;
- Bahwa tidak benar Termohon tidak menurut kepada Pemohon, dan juga tidak menghargai Pemohon;
- Bahwa tidak benar Pemohon pernah membujuk Termohon untuk kembali membina rumah tangga yang lebih baik;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab para pihak di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini, yaitu:

- Bahwa apakah dalam rumah tangga terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan hal-hal yang didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya;

Hal. 9 dari 17 hal. Putusan No.1757/Pdt.G/2023/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apakah dalam rumah tangga terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan hal-hal yang didalilkan oleh Termohon dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Termohon yang menyatakan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, serta Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat pengakuan Termohon menjadi bukti awal dalam perkara ini tentang adanya ketidakrukunan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka kepada Pemohon tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, dan kepada Termohon dibebankan untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon adalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan untuk rukun kembali membina rumah tangga, maka untuk memenuhi kehendak ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, kepada Pemohon dibebankan untuk menghadirkan keluarga atau orang dekat untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, baik bukti tertulis berupa bukti tertulis (P.1 dan P.2) maupun 2 (dua) orang saksi, telah memenuhi ketentuan formil pembuktian, yaitu sesuai dengan ketentuan Pasal 144 HIR, dan adapun secara materil dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan bukti autentik yaitu berupa fotokopi kartu tanda penduduk yang bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang domisili Pemohon yang berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Indramayu;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan bukti autentik yaitu berupa fotokopi kutipan akta nikah yang bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang hubungan hukum Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri yang sah, karena perkawinan Pemohon dan Termohon telah dilangsungkan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dengan

Hal. 10 dari 17 hal. Putusan No.1757/Pdt.G/2023/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian Pemohon dan Termohon memiliki *legal standing* dan dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*). Bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon masing-masing bernama Sutoyo bin Makdor dan Natimah binti Castam, yang keduanya merupakan pihak keluarga Pemohon, maka sangatlah beralasan apabila saksi-saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak ada keharmonisan lagi, dikarenakan saksi-saksi tersebut sering dan pernah mendengar langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon, bahkan keduanya telah pisah rumah, yang keterangan saksi-saksi tersebut selengkapny telah diuraikan dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi *a quo* adalah sebenarnya, dan keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai relevansi satu dengan yang lainnya, serta sejalan dengan dalil permohonan Pemohon. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 171 ayat (2) dan Pasal 172 HIR, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil permohonan Pemohon tentang adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, diperoleh fakta bahwa saksi-saksi tersebut menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon. Hal tersebut menjadi bukti persangkaan (*voermoeden*) bagi Majelis Hakim bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk didamaikan lagi oleh pihak keluarga;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon, baik bukti tertulis berupa bukti tertulis (T.1, T.2 dan T.3) maupun 2 (dua) orang saksi, telah memenuhi ketentuan formil pembuktian, yaitu sesuai dengan ketentuan Pasal 144 HIR, dan adapun secara materil dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti T.1 merupakan bukti autentik yaitu berupa fotokopi kartu tanda penduduk yang bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan

Hal. 11 dari 17 hal. Putusan No.1757/Pdt.G/2023/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang domisili Termohon yang berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Indramayu;

Menimbang, bahwa bukti T.2 merupakan bukti autentik yaitu berupa fotokopi surat keterangan sakit yang bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang Termohon pernah dirawat di Rumah Sakit Plumbon Cirebon.

Menimbang, bahwa bukti T.3 merupakan bukti autentik yaitu berupa fotokopi rekening buku tabungan yang bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang Termohon pernah menerima kiriman uang dari Pemohon melalui rekening adik Termohon yang bernama Wadirah;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon masing-masing bernama Wadirah bintiKasan dan Tabroni bin Anas, yang keduanya merupakan pihak keluarga dan tetangga Termohon sekaligus teman kerja Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut tidak menyangkut bantahan Termohon, tetapi hanya menjelaskan Pemohon pernah bekerja di Korea Selatan, dan selama di Korea Selatan, Pemohon pernah beberapa kali mengirim uang kepada Termohon melalui rekening saksi pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Termohon tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti Termohon tersebut tidak mendukung dalil bantahan Termohon. Oleh karenanya sudah sepatutnya ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, baik bukti tertulis Pemohon maupun saksi-saksi Pemohon dan ditambah dengan bukti pengakuan sebagai bukti awal, maka dalil-dalil permohonan Pemohon tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut ditemukan fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Hal. 12 dari 17 hal. Putusan No.1757/Pdt.G/2023/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Oktober 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kerukunan lagi serta terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta puncaknya sejak bulan Desember 2022 Pemohon dan Termohon telah pisah rumah;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada keharmonisan lagi, disebabkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan untuk kembali rukun membina rumah tangga (*onheeltbare twespalt*), dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi, dengan tidak mempersoalkan pihak siapa yang menjadi pemicu atau penyebab munculnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, sebagaimana ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*), dengan indikator antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, serta di antara keduanya sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik. Selain itu masing-masing pihak telah meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, dan begitupun upaya damai yang dilakukan oleh pihak keluarga tidak berhasil. Hal tersebut sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014, yang kemudian disempurnakan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon senyatanya tidak terwujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana penafsiran *a contrario* dari ketentuan Pasal 1

Hal. 13 dari 17 hal. Putusan No.1757/Pdt.G/2023/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Firman Allah Swt. dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21. Atas hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa seandainya *-quad non-* rumah tangga Pemohon dengan Termohon tetap dipertahankan dan diperintahkan untuk kembali rukun membina rumah tangga, padahal kenyataannya Pemohon dan Termohon sudah tidak bersedia lagi membina rumah tangga, maka dapat dipastikan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak akan terwujud lagi keharmonisan sebagaimana keadaan semula. Kondisi tersebut justru akan kontraproduktif, karena akan banyak menimbulkan dampak negatif daripada dampak positifnya bagi Pemohon dan Termohon sendiri. Hal tersebut sesuai dengan kaidah fikih (hukum Islam) yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

جلب المصالح

Artinya: "Mencegah kerusakan didahulukan daripada mewujudkan kemaslahatan (kebaikan)";

Menimbang, bahwa perceraian yang diajukan oleh Pemohon tersebut merupakan perceraian yang pertama, dan sebelumnya Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai secara resmi di Pengadilan Agama, maka berdasarkan ketentuan Pasal 117 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon dalam perkara ini adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan sesuai dengan ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim berkesimpulan telah cukup alasan untuk mengabulkan petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua), dengan diktumnya memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Indramayu;

Menimbang, bahwa tentang akibat perceraian Pemohon dengan Termohon berupa mut'ah dan nafkah iddah, dalam mediasi Pemohon dan Termohon telah tercapai kesepakatan sebagaimana laporan mediasi tanggal 27 April 2023, yaitu:

- Mut'ah Termohon berupa uang sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Hal. 14 dari 17 hal. Putusan No.1757/Pdt.G/2023/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tentang materi kesepakatan Pemohon dan Termohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum, beriktikad baik dan dapat dilaksanakan oleh Pemohon dan Termohon. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas kesepakatan Pemohon dan Termohon tersebut, Majelis Hakim menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati kesepakatan tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 130 ayat (2) HIR, jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, maka Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah dan nafkah iddah tersebut kepada Termohon, sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa tentang gugatan balik (rekonvensi) yang diajukan oleh Termohon/Penggugat Rekonvensi dalam tahap kesimpulan, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa pengajuan gugatan baik (rekonvensi) tersebut secara formil tidak dapat diterima, karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 132 b HIR. Oleh karenanya gugatan balik (rekonvensi) Termohon tersebut sudah sepatutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa tentang sebagian materi gugatan balik (rekonvensi) yang diajukan oleh Termohon tersebut, yaitu berupa tuntutan mut'ah dan nafkah iddah Termohon, hal tersebut merupakan materi kesepakatan dalam mediasi Pemohon dan Termohon. Adapun materi gugatan balik (rekonvensi) lainnya berupa nafkah masa lalu terhutang (*madiyah*) dapat diajukan secara tersendiri setelah putusan perceraian Pemohon dan Termohon telah memiliki kekuatan hukum tetap (*in kracht*) dan Pemohon telah menjatuhkan talaknya terhadap Termohon;

Hal. 15 dari 17 hal. Putusan No.1757/Pdt.G/2023/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon angka (3), maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Pemohon dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Indramayu;
3. Menyatakan telah tercapai kesepakatan damai antara Pemohon dengan Termohon tentang akibat perceraian Pemohon dan Termohon;
4. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati kesepakatan tanggal 27 April 2023;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon, yaitu:
 - 5.1 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - 5.2 Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);Yang dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;
6. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Indramayu pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Zulkaidah 1444 Hijriyah, oleh kami: Drs. Dindin Syarief Nurwahyudin sebagai Ketua Majelis, Drs. Agus Gunawan, M.H. dan Drs. Hamiduddin, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh

Hal. 16 dari 17 hal. Putusan No.1757/Pdt.G/2023/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Lily Falichah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Ketua Majelis,

Drs. Dindin Syarief Nurwahyudin

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

Drs. Agus Gunawan, M.H.

Drs. Hamiduddin

Panitera Pengganti,

Lily Falichah, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Pemberkasan/ATK	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 275.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 395.000,00

Hal. 17 dari 17 hal. Putusan No.1757/Pdt.G/2023/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)